



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
Nomor : 72 Tahun 2007**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH
DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Membaca** : a. Surat Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf Nomor : 001/BP.MTs/D.O/2007 Tanggal 03 Juli 2007 Tentang Pembukaan MTs. Al-Ma'ruf Ona.
c. Surat Ketua Pengelola Al-Ikhlâs Nomor : 01/PAL/WTL/02/2007 Tanggal 20 Juli 2007 Tentang Pembukaan MTs. Swasta Al-Ikhlâs Waitulia.
d. Surat Ketua Yayasan Al-Ma'arif Nomor : 001/YPA/07/2007 Tanggal 30 Juli 2007 Tentang Pembukaan MTs. Luna Mata Wainib.
- Menimbang** : a. Bahwa demi tercapainya Tujuan Pendidikan Nasional serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, maka dipandang perlu memberikan dukungan kepada masyarakat atas pendirian madrasah dimaksud guna menunjang program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
b. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada butir a diatas dan agar proses belajar mengajar berlangsung lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Sula.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 01 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 dan 370 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 372 Tahun 1993 Tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam.
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Pokok-Pokok Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 205/A/1997 Tentang Syarat-Syarat, Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

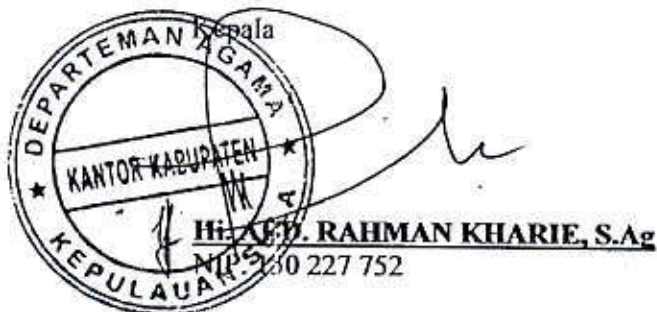
MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA.**

- Pertama** : Menyetujui pendirian Madrasah Tsanawiyah dalam lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Sula.

- Kedua : Madrasah Tsanawiyah sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini menggunakan kurikulum ciri khas agama Islam Departemen Agama.
- Ketiga : Pengadaan susunan dan tenaga edukatif untuk kegiatan dan kelancaran proses belajar mengajar pada madrasah dibebankan kepada pengurus madrasah yang bersangkutan selaku penanggung jawab.
- Keempat : Kepala Madrasah tersebut diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan keadaan madrasah pada setiap awal tahun pelajaran yang meliputi keadaan madrasah, kelas, jumlah murid, guru serta kegiatan lain kepada Kepala Seksi Mapendais Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Sula dengan tembusan kepada Kepala Bidang Mapendais dan Permasjidan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara dan Kepala Madrasah Tsanawiyah yang ditunjuk selaku Ketua Kelompok Kerja Madrasah (KKM).
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada pengurus Yayasan yang bersangkutan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanana
 Pada Tanggal : 3 Agustus 2007



Tembusan Kepada Yth :

1. Sekjen Departemen Agama, *Jakarta*
2. Dirjen Madrasah, *Jakarta*
3. Kepala Bagian Perencanaan Departemen Agama, *Jakarta*
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
 Propinsi Maluku Utara, *Ternate*
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
 Propinsi Maluku Utara, *Ternate*
6. Kepala Dinas Pendidikan Nasional
 Kabupaten Kepulauan Sula, *Sanana*
7. Kepala Cab. Dinas Pendidikan Nasional
 Kecamatan Sula Besi Barat, *Kabau*
8. Kepala Cab. Dinas Pendidikan Nasional
 Kecamatan Mangoli Timur, *Waitira*
9. Ketua KKM MTs, *Sanana*

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan sula
 Nomor : 71 Tahun 2007
 Tanggal : 3 Agustus 2007
 Tentang : *Persetujuan Pendirian Madrasah Tsanawiyah dalam Lingkungan*
 Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Sula.

No	Nama Madrasah	Alamat		Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Status	K e t
		Desa	Kecamatan			
1	Madrasah Tsanawiyah (MTs) Suhada Waitina	Waitina	Mangoli Timur	212820703002	Terdaftar	
2	Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Ma'ruf Ona	Ona	Sulabesi Barat	212820702003	Terdaftar	
3	Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Iklas Waitulia	Waitulia	Mangoli Tengah	212820703004	Terdaftar	
4	Madrasah Tsanawiyah (MTs) Luna Mata Wainib	Wai-Nib	Sulabesi Selatan	212820702005	Terdaftar	

Ditetapkan di : Sanana
 Pada Tanggal : 3 Agustus 2007

Kepala

 HI. AH. RAHMAN KHARIE, S.Ag
 NID. 227 752